

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan ialah suatu bentuk aturan. Dimana aturan atau perbuatan hukum itu bersifat sah dan menyebabkan dampak dalam bentuk hak serta kewajiban untuk kedua pihak, yakni pihak suami dan pihak istri dalam membentuk suatu keluarga yang harmonis. Adapun tujuan dari adanya pernikahan ialah guna menciptakan kehidupan rumah tangga atau keluarga sakinah, mawaddah warahmah.²

Pernikahan atau perkawinan berasal dari istilah nikah, secara bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan serta dipergunakan dalam arti bersetubuh. Kata “nikah” sering digunakan untuk arti persetubuhan dan akad nikah. Sedangkan hukum Islam menyebutkan, ada perbedaan arti pernikahan secara istilah, diantaranya sebagai berikut :

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary berpendapat :“Nikah dalam istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan berhubungan seksual dengan lafadz nikah atau kata-kata lain yang semakna dengan itu”. Kutipan dari Zakiah Daradjat : “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”. Dari Abu Ishrah yang dikutip oleh Zakiah Daradjat : “Nikah ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara

² Saekan Dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya : Arloka Surabaya, 1997), 76.

pria dan wanita, mengadakan tolong menolong, memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.³

Dari pemaparan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan ialah suatu perbuatan yang didalamnya mengandung akibat hukum bagi suami maupun istri. Dimana akibat hukum itu berupa perolehan hak dan juga pelaksanaan kewajiban sebagai sepasang suami istri. Selain itu, dalam sebuah pernikahan bertujuan mencari ridho Allah dengan saling tolong menolong, saling menyayangi dan menjalankan tugas masing-masing.

Pernikahan merupakan suatu hal penting yang menjadi perhatian masyarakat luas. Oleh sebab itu, diperlukan aturan khusus yang mengatur mengenai pernikahan agar adanya akad pernikahan itu bisa terjamin keabsahannya. Salah satu undang-undang yang digunakan di Indonesia mengenai pernikahan adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Telah dijelaskan dalam Pasal 1 bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Disamping itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan daripada tujuan dari pada perkawinan sendiri yakni guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah⁵. Kemudian

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat (Edisi Pertama)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, Cet. 8, 2019), 5-7.

⁴ Anwar Rachman, Dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, (Jakarta : Kencana, 2020), 6.

⁵ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), 64.

dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwasannya perkawinan adalah sah jika dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.⁶

Pernikahan adalah perkara sunnah yang bisa menjadi penolong dalam agama Islam. Pernikahan juga menjadi jalan yang sempurna untuk memperoleh keturunan. Sebagaimana yang telah di firmankan Allah SWT. dalam QS. An-Nisa : 1, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan (mempergunakan) nama Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁷

Dalam QS. An-Nur ayat 32 juga dijelaskan :⁸

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki - laki dan hamba - hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

⁶ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa (4) : 1, 77.

⁸ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan : Penerjemah Imam Firdaus*, (Jakarta : Qisthi Press, 2010), 7.

Peraturan mengenai pernikahan telah ada sejak zaman masyarakat dahulu yang masih dipertahankan oleh masyarakat dan para tokoh adat maupun para pemuka agama. Aturan dan budaya pernikahan yang diterapkan dalam suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan budaya dimana masyarakat tersebut berada serta kebiasaan masyarakatnya.⁹

Indonesia memiliki banyak budaya dimana setiap budaya itu mempunyai ciri khas nya masing-masing. Salah satunya adalah budaya yang ada di tanah Jawa yang memiliki ciri khas nya sendiri dalam hal bahasa, kesenian, kepercayaan masyarakat, adat dan masih banyak lagi. Sebagian besar masyarakat Jawa masih mempertahankan adat peninggalan leluhur mereka sampai sekarang, termasuk didalamnya adat pernikahan. Baik itu adat selama prosesi pernikahan maupun kepercayaan lain yang menjadi sebab pernikahan itu dilarang untuk dilakukan. Namun kepercayaan seperti ini berbeda-beda tiap daerahnya.

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi masyarakat Jawa sehingga pernikahan itu diharapkan dapat terjalin dengan baik dan menciptakan keluarga yang bahagia. Selain itu juga dapat terpenuhi nya kebutuhan biologis dengan menghasilkan keturunan sebagai penerus bangsa. Pernikahan yang berpangku pada adat jawa masih dipertahankan sampai sekarang oleh masyarakat. Menurut mereka kepercayaan yang dibawa oleh leluhur harus dilestarikan karena mempunyai nilai paham dan nilai tata krama yang tinggi dalam kaitannya dengan aktivitas masyarakat. Tradisi bukanlah suatu perkara yang perlu di khawatirkan keberadaannya didalam kehidupan

⁹ Hilma Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), 1.

bermasyarakat khususnya dalam agama Islam. Selama tradisi itu tidak menyeleweng dari syariat Islam maka masih bisa untuk diterapkan.¹⁰

Mayoritas masyarakat Jawa juga masih mempercayai tradisi mengenai hal-hal yang menjadi sebab suatu pernikahan itu dilarang atau tidak diperbolehkan. Jika ada yang melanggar aturan tersebut, mereka percaya bahwa kehidupan dalam pernikahan yang dijalani tidak akan bahagia, akan banyak cobaan yang diterima dan juga musibah lainnya. Dari masyarakat sendiri menganggap hal ini bukanlah mitos karena banyak kejadian mengenai permasalahan dalam sebuah rumah tangga dan mereka mengaitkan dengan pelanggaran pernikahan apa yang sebelumnya telah pasangan suami-istri itu lakukan.

Disamping itu, tradisi Jawa di masyarakat telah memberi andil pada perilaku keseharian di masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal-hal di atas berasal dari penganut ajaran sebelumnya di Jawa sebelum masuknya Islam. Sebuah kebiasaan yang telah mendarah daging dan menjadi adat tentu tidak bisa begitu saja dapat dihilangkan bahkan akan menjadi pedoman hidup masyarakat.¹¹

Di daerah Kabupaten Nganjuk, tepatnya pada Desa Kepel Kecamatan Ngetos juga masih mempercayai beberapa larangan pernikahan yang disebut sebagai penyebab permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Salah satunya yaitu larangan terhadap pernikahan *Dadung Kepuntir*. Dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat di Desa Kepel

¹⁰ Eka Yuliana Dan Ashif Az Zafi, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2020, 316.

¹¹ Miftahul Huda, *Bernegosiasi Dalam Tradisi Perkawinan Jawa*, (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2016), 1-2.

yaitu Mbah Qosim, beliau menyampaikan bahwa tidak ada sejarah yang pasti tentang pelarangan pernikahan *Dadung Kepuntir*. Kepercayaan ini dibawa oleh nenek moyang atau leluhur Desa Kepel yang turun temurun ke generasi berikutnya. Kepercayaan adat seperti *Dadung Kepuntir* ini telah hadir terlebih dulu di kehidupan masyarakat sebelum Islam hadir sebagai petunjuk bagi mereka. Meskipun masyarakat Desa Kepel saat ini mayoritas Muslim, akan tetapi adat yang telah ada jangan sampai di lupakan dan tetap dipatuhi.¹²

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Kudori, salah satu masyarakat di Desa Kepel, *Dadung Kepuntir* merupakan sebuah adat kepercayaan dari orang-orang terdahulu atau nenek moyang, “*gak enek pestine*” atau tidak ada sejarah pasti mengenai adanya pantangan pernikahan *Dadung Kepuntir*, akan tetapi masih di percaya sampai saat ini. Dimana perkawinan ini dilakukan antara dua keluarga yang mana kakak menikah dengan adik dan adik menikah dengan kakak. Singkatnya itu satu mertua dua anak bersaudara. Beliau menambahkan bahwasannya pernikahan seperti ini merupakan suatu pernikahan yang dilarang menurut adat karena bisa menyebabkan kehidupan keluarga “*ora penak*” atau tidak baik. Seperti kesulitan dalam hal ekonomi, perselisihan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian bahkan sampai pada kematian anggota keluarga.¹³

Menurut penjelasan dari Bapak Slamet (Masyarakat Desa Kepel) *Dadung Kepuntir* yaitu pantangan menikah yang diyakini mendatangkan keburukan bila di paksakan. *Dadung* berarti tali dan *Kepuntir* itu terpelintir.

¹² Mbah Qosim (Tokoh Adat Desa Kepel), Tanggal 19 November 2023 di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk.

¹³ Bapak Kudori (Masyarakat Desa Kepel), Tanggal 27 Mei 2023 di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk.

Jadi seperti tali yang terpelintir yaitu bila dua keluarga menikahkan dua pasangan kakak adik secara saling silang, maksudnya adik menikah dengan kakak dan kakak menikah dengan adik. Dikatakan terpelintir itu adalah dimana kakak dipanggil adik dan adik dipanggil kakak. Dampaknya pada status keturunan anak tidak jelas, mana yang kakak mana yang adik.¹⁴

Meskipun demikian, dengan adanya kepercayaan bahwa pernikahan *Dadung Kepuntir* ini dilarang menurut adat di Desa Kepel, masih ada masyarakat yang menjalani pernikahan ini. Menurut pandangan masyarakat, permasalahan yang terjadi dalam keluarga tersebut disebabkan karena melanggar aturan adat di Desa Kepel yakni melaksanakan pernikahan *Dadung Kepuntir*. Hal ini menjadi pendukung kepercayaan masyarakat dengan adanya suatu kejadian yang kurang baik pada sebuah keluarga yang menjalani pernikahan *Dadung Kepuntir*.

Sebenarnya di Desa Kepel sendiri mayoritas beragama Islam dan banyak tokoh-tokoh agama yang menjadi panutan. Tentunya tokoh-tokoh agama ini adalah orang yang dipandang mumpuni dalam bidang keagamaan. Namun mengenai adat yang ada masyarakat Desa Kepel tetap mempertahankannya. Contohnya dalam hal pernikahan, tidak hanya *Dadung Kepuntir* saja yang masih dijaga. Ada adat pernikahan lain seperti pernikahan ngalor ngulon, pernikahan ngidul ngetan, pernikahan jilu (anak pertama dengan anak ketiga), dan lain sebagainya yang masih dipertahankan sampai saat ini.

Sosiologi hukum Islam ialah suatu cabang ilmu yang mempelajari

¹⁴ Bapak Slamet (Masyarakat Desa Kepel), Tanggal 27 Mei 2023 di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk

hukum Islam dalam konteks sosial, yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya¹⁵. Hukum Islam sendiri tidak semena-mena menyalahkan atau menghapuskan hukum adat istiadat yang ada di masyarakat. Akan tetapi lebih memberikan petunjuk yang benar mengenai penerapan adat istiadat tersebut agar tidak menyalahi aturan syariat sehingga tidak membahayakan bagi masyarakat. Sekilas kita lihat bahwasannya pernikahan *Dadung Kepuntir* ini tidak menyalahi aturan agama maupun hukum undang-undang yang berlaku, tetapi terlebih pada kebingungan status mana adik dan mana kakak.

Seperti yang kita ketahui, jika rukun dan syarat pernikahan itu telah terpenuhi maka pernikahan dapat dilangsungkan. Dalam aturan perundang-undangan pun dijelaskan pernikahan bisa dilangsungkan selama semua persyaratan yang ditetapkan sudah terpenuhi. Sedangkan larangan dalam pernikahan itu antara lain orang yang haram untuk dinikahi (ada hubungan nasab, ada hubungan perkawinan, ada hubungan sepersusuan, mengumpulkan 2 perempuan yang masih saudara)¹⁶.

Jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam antara lain : nikah mut'ah (kawin kontrak, dengan menetapkan batas waktu), nikah tahlil (pernikahan sebagai syarat rujuk) dan nikah syighar (seorang wali menikahkan anak atau saudara perempuan dengan seorang laki-laki, dengan syarat wali tersebut juga dinikahkan dengan anak atau saudaranya).¹⁷

¹⁵ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2016), 11.

¹⁶ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 14-22.

¹⁷ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta : Laksana, 2018), 55-57.

Berdasarkan latar belakang diatas, pernikahan adat semacam ini masih dipegang oleh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. Dengan terjadinya pernikahan *Dadung Kepuntir* meskipun telah diyakini bahwa pernikahan ini dilarang menurut adat setempat. Disamping itu, aturan dalam syariat Islam dan juga perundang-undangan sudah masuk dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini yang menjadi sebab permasalahan untuk diteliti lebih dalam. Bagaimana larangan pernikahan *Dadung Kepuntir* ini dilihat dari kacamata sosiologi hukum sehingga memunculkan penelitian yang berjudul “Pernikahan Adat Jawa *Dadung Kepuntir* dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pernikahan adat jawa *Dadung Kepuntir* di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan adat jawa *Dadung Kepuntir* yang ada di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah guna mencapai suatu hasil dengan memaparkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan :

1. Praktik pernikahan adat jawa *Dadung Kepuntir* di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk
2. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan adat jawa *Dadung Kepuntir* yang ada di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat digambarkan kedalam dua aspek ;

1. Aspek teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan terutama dalam bidang hukum keluarga khususnya di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk yang memiliki adat pernikahan dalam tradisi jawa yang disebut dengan *Dadung Kepuntir*. Selain itu juga memberikan kontribusi pemahaman berupa kajian sosiologi hukum terhadap praktik pernikahan adat jawa *Dadung Kepuntir* di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.

2. Aspek praktis

Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dalam memahami hukum perkawinan yang ada di Indonesia, dalam Islam dan juga berdasarkan adat istiadat yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Selain itu, diharapkan juga bermanfaat bagi pembaca yang memerlukan penyelesaian

permasalahan pernikahan khususnya pernikahan adat jawa *Dadung Kepuntir*.

E. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menentukan *trend* di suatu bidang penelitian sehingga peluang untuk penelitian lebih lanjut dapat diidentifikasi untuk berkontribusi pada badan pengetahuan di bidang tertentu¹⁸. Dari hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian mengenai pernikahan *Dadung Kepuntir* yang telah dilakukan sebelumnya. Namun ada perbedaan dari segi tempat, aspek tinjauan dan permasalahan yang akan diteliti.

1. Skripsi yang ditulis oleh Putri Nailatul Iqna'ah (Universitas Islam Malang, 2021) yang berjudul **“PERNIKAHAN ADAT JAWA DADUNG KEPLUNTIR DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**. Hasil dari penelitian ini adalah pernikahan *Dadung Kepuntir* tetap menjadi adat yang dipatuhi oleh masyarakat tempat dimana penelitian dilakukan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap kehidupan rumah tangga kedepannya. Antisipasi yang dilakukan adalah untuk menghindari musibah yang terjadi pada kehidupan rumah tangga jika pernikahan *Dadung Kepuntir* tetap dilakukan, seperti ekonomi yang sulit, hubungan suami istri tidak bertahan lama, bahkan kematian. Penulis menyebutkan bahwa pernikahan *Dadung Kepuntir* berdasarkan perspektif *masalah*

¹⁸ Vivi Candra, Dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2021). 53

mursalah termasuk dalam kategori masalahah tahsiniyyah, yakni masalah yang terkait dengan penyempurna prinsip pokok dalam Islam (menjaga keturunan, agama, akal, jiwa dan harta). Persamaan dengan penelitian ini adalah yang menjadi topik utama yaitu pernikahan *Dadung Kepuntir* dan jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan. Perbedaannya terletak pada segi peninjaunya. Dimana penelitian Saudari Putri ini meninjau pernikahan *Dadung Kepuntir* yang dikaitkan dengan pertimbangan pemilihan jodoh serta berdasarkan perspektif *masalah mursalah*. Sedangkan dalam penelitian ini pernikahan *Dadung Kepuntir* ditinjau dari segi sosiologi hukum Islam dan bentuk praktik pernikahan *Dadung Kepuntir* yang ada di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.

2. Skripsi yang ditulis oleh Azis Dwi Utomo (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021) yang berjudul **“TINJAUAN ‘URF TERHADAP ADAT LARANGAN PERNIKAHAN DADUNG KEPUNTIR DI DESA MATEGAL KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN”**. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Mategal Kecamatan Parang Magetan ini masih memegang kepercayaan mengenai pernikahan adat *Dadung Kepuntir* yang menurut adatnya harus dihindari atau dilarang untuk dilaksanakan. Dengan adanya larangan pernikahan *Dadung Kepuntir* yang ada di Desa Mategal ini di latarbelakangi beberapa pertimbangan yang diyakini oleh masyarakat. Dimana pertimbangan

tersebut tidak bisa memenuhi syarat sebagai sebab diterimanya *'urf* sebagai landasan hukum. Masyarakat yang menganggap pelanggaran terhadap pernikahan adat *Dadung Kepuntir* akan mendapatkan berbagai permasalahan dalam keluarganya. Berdasarkan analisa *'urf* hal ini tidak mengandung masalah yang bisa diterima dengan akal serta bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan norma agama. Oleh karena itu, perbuatan tersebut termasuk dalam *'urf* Fasid. Persamaan dengan penelitian ini adalah yang menjadi topik utama yaitu pernikahan *Dadung Kepuntir* dan jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan. Perbedaannya terletak pada segi peninjaunya. Dimana penelitian Saudara Azis ini meninjau pernikahan *Dadung Kepuntir* yang diyakini mendatangkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga berdasarkan perspektif *'urf*. Sedangkan dalam penelitian ini pernikahan *Dadung Kepuntir* ditinjau berdasarkan sosiologi hukum Islam dari bentuk praktik pernikahan *Dadung Kepuntir* yang ada di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.

3. Tesis yang ditulis oleh Ubaidillah (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) yang berjudul **“PERNIKAHAN ADAT *DADUNG KEPUNTIR* DI KEL. JATIMULYO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG”**. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Jatimulyo beranggapan bahwa adat pernikahan *Dadung Kepuntir* tidak patut untuk dilakukan. Mereka meyakini bahwa jika pernikahan ini tetap

dijalankan maka akan menuai banyak efek dan juga gunjingan dari orang lain serta akan timbul perasaan tidak nyaman ketika dalam keluarga tersebut mengalami suatu permasalahan. Namun untuk kebenaran boleh atau tidaknya pernikahan *Dadung Kepuntir* ini masih menjadi permasalahan di lingkungan masyarakat Kel. Jatimulyo. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, seorang wali nikah tidak menghendaki untuk menikahkan disebabkan karena pernikahan ini tidak baik untuk dilaksanakan. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah topik utama yaitu pernikahan *Dadung Kepuntir* dan jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian lapangan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah pendekatan yang dilakukan. Dimana saudara Ubaidillah menggunakan pendekatan deskriptif fenomenologis, sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis. Selain itu, pada penelitian saudara Ubaidillah berusaha mengungkap hak perwalian saja pada pernikahan *Dadung Kepuntir*. Sedangkan pada penelitian ini penulis akan mengungkap praktik pernikahan *Dadung Kepuntir* yang telah ada di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pernikahan. Kemudian hasil dari praktik tersebut akan ditinjau dengan sosiologi hukum Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Amira Fatkhu Zulfa Dina (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019) yang berjudul **“ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP LARANGAN**

PERKAWINAN MBAREP TELU DI DESA MOJOPURNO KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN". Hasil dari penelitian ini adalah pernikahan mbarep telu bukan lah sesuatu yang menyalahi aturan pernikahan yang ada dalam fiqih, Undang-undang maupun KHI, jika segala persyaratan pernikahan itu dapat dipenuhi. Namun karena masyarakat masih mempertahankan tradisi atau adat yang ada, maka dilakukan beberapa cara yang dianggap mampu menangkal kejadian-kejadian buruk jika pernikahan mbarep telu tetap dilaksanakan. Cara-cara tersebut adalah melakukan ruwat, pemberangkatan pengantin dari rumah saudara dan menggunakan wali hakim dalam pernikahannya. Persamaan dengan penelitian ini adalah dari segi peninjauannya, yakni menggunakan tinjauan dari sosilogi hukum dan menggunakan jenis penelitian lapangan. Perbedaannya terletak pada topik yang diangkat, yakni mengenai pernikahan mbarep telu yang ada di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Sedangkan penelitian ini menggunakan topik pernikahan *Dadung Kepuntir* yang ada di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.